



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah di Kabupaten Blora perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan klasifikasi A.

- (2) UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Blora;
 2. Kecamatan Jepon;
 3. Kecamatan Bogorejo;
 4. Kecamatan Tunjungan; dan
 5. Kecamatan Banjarejo;
 - b. UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Cepu;
 2. Kecamatan Sambong;
 3. Kecamatan Jiken; dan
 4. Kecamatan Kedungtuban;
 - c. UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Ngawen;
 2. Kecamatan Kunduran;
 3. Kecamatan Japah; dan
 4. Kecamatan Todanan;
 - d. UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi:
 1. Kecamatan Randublatung;
 2. Kecamatan Jati; dan
 3. Kecamatan Kradenan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- (2) UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada unit pelaksana teknis daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - c. pemeliharaan dan kebersihan rutin bahu jalan dan jembatan di wilayah kerja;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerja;
 - e. pencatatan dan pelaporan curah hujan secara rutin;
 - f. pelaksanaan normalisasi ringan jaringan irigasi di wilayah kerja;
 - g. pelaksanaan pembangunan skala ringan jalan, jembatan dan jaringan irigasi;
 - h. pemantauan dan pelaporan kondisi fisik jalan, jembatan dan jaringan irigasi;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 .
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan program/kegiatan Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
 - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi UPTD Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan jabatan eselon IV.b.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 32

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI



BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO